
**LEGISLASI REUSAM/PERATURAN WALI NANGGROE OLEH
KELEMBAGAAN WALI NANGGROE MELALUI KONSEP TAQNIN**

T. Surya Reza¹, Ranga Pratama²

t.suryareza@ar-raniry.ac.id¹, 220105027@student.ar-raniry.ac.id²

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY, BANDA ACEH,
INDONESIA^{1,2}**

ABSTRAK

Kehadiran Lembaga Wali Nanggroe tidak lain karena semangat dari masyarakat Aceh dalam melestarikan adat dan budaya yang tertuang dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. LWN berwenang menetapkan Reusam/Peraturan, penetapannya sendiripun harus dirumuskan melalui konsep taqin secara subtansional Reusam/Peraturan Lembaga Wali Nanggroe, kemudian jika melihat definisi Reusam sendiri dapat dikatakan bahwa proses legislasinya menggunakan hukum syariah (Hukum Islam), maka harus dapat diperjelas bahwa ada hal yang harus dipertimbangkan oleh Lembaga Wali Nanggroe dalam penetapan Reusam melalui konsep taqin. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni, pertama bagaimana kewenangan legislasi Lembaga Wali Nanggroe dalam menetapkan Reusam/Peraturan Wali Nanggroe dalam menjalankan fungsinya? kedua, bagaimanakah tinjauan konsep taqin dalam penetapan Reusam/Peraturan Wali Nanggroe sebagai peraturan?. Metode penelitian yang digunakan berjenis yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan, kewenangan LWN yakni membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya, kewenangan atribusi ini dapat menghasilkan peraturan implementatif (reusam), tetapi hanya berlaku secara internal dan tidak memiliki kekuatan hukum umum seperti qanun atau peraturan daerah yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Taqin dalam konteks penetapan reusam/peraturan wali nanggroe di Aceh merupakan sebuah proses legislasi yang berakar dari tradisi kodifikasi hukum Islam, reusam bukan hanya menjadi pengikat adat dan budaya lokal, melainkan juga instrumen formalisasi dan harmonisasi antara syariat Islam dengan sistem hukum nasional.

Kata kunci: Legislasi, Reusam, Kelembagaan Wali Nanggroe, dan Taqin

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan, pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang di atur dengan undang-undang”. Pasal tersebut yang kemudian menjadikan dasar hukum Aceh menjadi daerah otonomi khusus.

Salah satu daerah yang memiliki otonomi khusus yakni Provinsi Aceh dengan beberapa kekhususan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya, pelaksanaan Syariat Islam, anggaran, kelembagaan, dan lainnya. Lembaga khusus di Aceh salah satunya adalah Wali Nanggroe sebagai perwakilan lembaga adat Aceh¹.

Kehadiran Lembaga Wali Nanggroe tidak lain karena semangat dari masyarakat Aceh dalam melestarikan adat dan budaya. Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (untuk selanjutnya disingkat UU Pemerintah Aceh) menyebutkan, “Lembaga Wali Naggroe (untuk selanjutnya disingkat LWN) merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya”.

Tatanan hukum selanjutnya mengenai Lembaga Wali Nanggroe diatur dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023 tentang Wali Nanggroe (untuk selanjutnya disingkat Qanun Aceh LWN). Lembaga Wali Nanggroe dibentuk dengan fungsinya sebagai wadah yang menyatukan masyarakat Aceh².

Penetapan Qanun Lembaga Wali Nanggroe didasarkan pada asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yakni³:

1. Aturan hukum yang bersifat khusus menyampingkan aturan hukum yang bersifat umum (*asas lex specialis derogate legi generale*);
2. Prinsip hakim/pihak ketiga harus menghormati isi dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan iktikad baik *good faith* (*asas pacta sunt servanda*).

Menurut Pasal 1 angka 7 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023 tentang Wali Nanggroe menyatakan, “LWN adalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, bahasa dan pemberian gelar/derajat upacara upacara adat lainnya”.

¹ M Adli Abdullah, “Kedudukan Wali Nanggroe Setelah Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2016): 279–87.

² Zulfiani Fatimah dan Muhammad Ridwansyah, “The General Election Of Wali Nanggroe Of Aceh Within Regional Head Election Regime,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 24, no. 2 (2022): 215–33.

³ Jamhuri Aulia Rahma and Rispalman, “Kedudukan Wali Nanggroe Di Pemerintahan Aceh Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Lembaga Wali Nanggroe,” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (2022): 390, <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i2.15607>.

Definisi di atas kemudian memberikan beberapa kewenangan kepada LWN untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya. Lembaga Wali Nanggroe mencakup beberapa bidang kewenangan yang dimiliki oleh badan eksekutif dan badan legislatif, sehingga kedudukan LWN dalam struktur Pemerintahan Aceh masih menimbulkan pertanyaan⁴.

Kelembagaan Wali Nanggroe memiliki susunan dalam menjalankan fungsinya, diantaranya:

- a. “Wali Nanggroe;
- b. Waliyul’ahdi;
- c. Tuha Nanggroe;
- d. Majelis Syura,
- e. Dewan Pertimbangan;
- f. Wazirul Adat;
- g. Majelis Fungsional;
- h. Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Naggroe” (Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023).

Susunan di atas merupakan bagian penting Wali Nanggroe dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga adat. Sebelum berlakunya Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023 Wali Nanggroe dapat membentuk Reusam sebagai produk hukum yang diterbitkannya. Pelaksanaan fungsi Wali Nanggroe ini terdapat dalam Pasal 134 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, akan tetapi hal yang diatur berkenaan dengan kewenangan kelembagaan Wali Nanggroe. Menurut Pasal 1 angka 17 Qanun Aceh LWN menyatakan, “Reusam adalah Peraturan Wali Nanggroe yang mengatur tentang keselamatan dan ketertiban serta kenyamanan dengan segala perangkat sistem pengawalan terhadap Lembaga Wali Nanggroe yang terdiri dari:

1. reusam *syar’i* (protokoler tetap),
2. reusam *aridh* (protokoler yang diadopsi),
3. reusam *daruri* (penting),
4. reusam *nafsi* (reusam itu sendiri),
5. reusam *nazari* (reusam yang ditetapkan),
6. reusam *uruf* (reusam yang berlaku),
7. reusam *ma’ruf* (reusam yang dibiasakan),
8. reusam *muqabalah* (reusam timbal balik),
9. reusam *mu’amalah* (reusam pergaulan sehari-hari),
10. reusam *ijma’* mahkamah *jam’iyah* (reusam yang disepakati bersama oleh Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe dan Tuha Lapan)”.

⁴ Zulham Ibrahim, “Lembaga Wali Nanggroe : Peran , Fungsi Dan Strategi Resolusi Konflik Aceh Pasca Perdamaian,” *Society* 8, no. 2 (2020): 332–44.

Namun dengan lahirnya Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023 tentang Wali Nanggroe istilah Reusam sudah tidak ada lagi, saat ini dikenal dengan sebutan Peraturan Wali Nanggroe, seharusnya Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023 juga memberikan istilah Reusam sebagai ciri khas bahwasannya Lembaga Wali Nanggroe juga menghimpun reusam reusam yang ada di setiap daerah.

Jika melihat definisi di atas “Reusam adalah Peraturan Wali Nanggroe”, frasa ini menimbulkan penafsiran bahwa aturan yang dibuat oleh wali nanggroe akan sama halnya mengikat dengan aturan lainnya seperti Peraturan Gubernur atau bahkan Qanun, hal ini senada dengan bunyi Pasal 97 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023, Peraturan Wali Nanggroe dan Keputusan Wali Nanggroe memiliki kekuatan hukum memngikat dalam pelaksanaan keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam penyelenggaraan kehidupan adat dan budaya.

Masalah hukum (*legal issue*) yang ditelaah dalam penelien ini, salah satunya BAB IX tentang Produk Hukum Wali Nanggroe Pasal 97 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023 kewenangan dari wali nanggroe dalam membentuk peraturan wali nanggroe yang berlaku kepada masyarakat aceh secara umum. Menurut teori perundang-undangan kewenangan dalam membentuk aturan harusnya jelas kedudukannya, hal ini senada dengan pendapat Attamimi yang menyebutkan peraturan perundang-undangan baik di tingkat Pusat maupun daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-gundangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi ⁵.

Selanjutnya dalam perkembangannya, Reusam yang merupakan peraturan Pelaksana terjadi penambahan nomenklatur dengan menggunakan kata peraturan pada judulnya, seperti dalam beberapa ketentuan yang diterbitkan oleh Lembaga Wali Nanggroe. Awal mula Lembaga Wali Naggroe menggunakan kata “Reusam”, sedangkan mulai tahun 2023 Lembaga Wali Naggroe telah menambahkan kata “Peraturan Wali Naggroe”, tentang ini berimplikasi kepada kedudukan hukum Peraturan Wali Naggroe tersebut. Implikasinya dapat berupa kekuatan hukum, daya paksa, dan status hukumnya berada pada hierarki apa.

⁵ A. Hamid. S Attamimi, “Teori Perundang-Undangan Indonesia,” *Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Di Fakultas Hukum Universitas Indonesia* (Jakarta, 1992).

Tabel 1. Berikut Reusam yang dikeluarkan oleh Lembaga Wali Nanggroe

No.	Reusam/Peraturan Wali Nanggroe
1	Reusam Wali Nanggroe/Peraturan WN No. 2 Tentang Pageu Nanggroe Tahun 2023
2	Reusam Wali Nanggroe/Peraturan WN No. 3 Kurikulum Pendidikan Aceh Islami Tahun 2023
3	Reusam Wali Nanggroe/Peraturan WN No 4 Pelestarian Khazanah Sejarah Kebudayaan dan Tamadun Aceh Tahun 2023
4	Reusam Wali Nanggroe No. 1 Tentang Tata Cara Pembentukan Reusam Wali Nanggroe Tahun 2022
5	Reusam Wali Nanggroe No. 2 Tentang Tata Naskah Lembaga Wali Nanggroe Tahun 2022
6	Reusam Wali Nanggroe No. 3 Tentang Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe Tahun 2022
7	Reusam Wali Nanggroe No. 4 Tentang Staf Khusus Wali Nanggroe Tahun 2022
8	Reusam Wali Nanggroe No. 2 Tentang Bentara Wali Nanggroe Tahun 2021
9	Reusam Wali Nanggroe No. 3 Tentang Wazir Wali Nanggroe Tahun 2021
10	Reusam Wali Nanggroe No. 4 Tentang Pertimbangan Wali Nanggroe Tahun 2021
11	Reusam Wali Nanggroe No. 1 Tentang Waliyul'ahdi Tahun 2020

Sumber: Website Resmi Keurukon Katibul Wali

Dalam konsep legislasi Islam atau dikenal dengan 4 istilah *Taqnin*, beberapa pendapat ulama yang menyetujui keberadaan *Taqnin Al-Hakam* menyatakan *taqnin* adalah bentuk perubahan hukum Islam yang dikaitkan dengan sistem hukum yang modern⁶.

⁶ Lukman Santoso, "Eksistensi *Taqnin* Dalam Negara Hukum Modern Dan Relevansinya Dalam Dinamika Legislasi Di Indonesia," *El-Dusturie* 2, no. 1 (2023): 59–78, <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.6746>.

Secara bahasa (etmologis) kata “*Taqnin*” bentuk masdar dari kata “*qanana*” yang memiliki arti, membentuk peraturan-perundang-undangan⁷. Salah satu ahli yakni Mahmasani menyebutkan penggunaan istilah taqnin memiliki tiga arti didalamnya:

1. Bahwa kata taqnin memiliki sifat yang umum dalam kumpulan hukum (*codex*) seperti, Qanun Pidana masa Utsmani,
2. Kata taqnin merupakan syariat/hukum,
3. Digunakan secara khusus dalam kaidah-kaidah hukum seperti dalam hukum *mu’amalat* umum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang diundangkan oleh legislative sebagai contoh pembatasan qanun larangan menimbun barang⁸.

Dalam pandangan lainnya, mengutip pendapat Muh. Syarif dan Salman Paris Harahap menyatakan, dalam negara modern saat ini terdapat urgensi norma hukum seperti fatwa sebagai bentuk dari transformasi *taqnin*. Fatwa digunakan sebagai produk resmi lembaga dalam menjawab permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat di masa sekarang yang semakin kompleks dan beragam permasalahannya. Maka fatwa para alim ulama sangat dibutuhkan dan memiliki peran penting dalam perkembangan Hukum Islam. Pranata ijtihad menjadi bagian penting dalam fatwa untuk kontekstualisasi dan transformasi dari keanekaragaman *taqnin* di masa sekarang⁹.

Menelaah lebih lanjut penetapan Reusam/Peraturan Lembaga Wali Nanggroe dalam pandangan konsep taqnin harus dilihat pada substansional dalam muatan Reusam/Peraturan Lembaga Wali Nanggroe, jika hal melihat definisi Reusam sendiri dapat dikatakan bahwa proses legislasinya menggunakan hukum syariah (Hukum Islam), maka harus dapat diperjelas bahwa ada hal yang harus dipertimbangkan oleh Lembaga Wali Nanggroe dalam penetapan Reusam melalui konsep taqnin.

Substansionalitas dari norma yang diatur dalam Reusam/Peraturan Lembaga Wali Nanggroe tidak hanya berlaku pada ranah internal kelembagaan saja, namun juga harus berlaku secara umum kepada masyarakat, maka oleh karenanya penambahan kata Peraturan Lembaga Wali Nanggroe memiliki pemaknaan dalam substansi dan keberlakuannya.

Dalam perjalanan penglegislasian Reusam/Peraturan Lembaga Wali Nanggroe terdapat beberapa penolakan penamaan Reusam sebagai aturan yang mengatur hal-hal

⁷ Ibrahim Anis, “Al-Mu`jam Al-Wasith,” in *Juz II* (Beirut: Dar al-Ilmiyah, 1987), 76.

⁸ Sobhi Mahmasani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: al-Ma’arif, 1976).

⁹ Salman Paris Syarif, Muhammad; Harahap, “Fatwa MUI Dalam Kerangka Taqnin Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* 6, no. 6 (2018): 93–104.

yang bersifat umum, maka terjadilah perubahan penamaan saat ini dalam implementasinya menjadi Peraturan Wali Nanggroe, jika di rujuk ke konsep taqin bahwasannya, tidak memisahkan subtansionalnya aturannya, hanya melihat bahwa proses penglegislasian itu sesuai dengan prinsip keadilan dan dilaksanakan secara musyawarah.

Berdasarkan uraian permasalahan hukum di atas, maka dapat dilihat sangat lengkap pembahasan Reusam/Peraturan Lembaga Wali Naggroe dalam proses legislasi hingga kepada subtansinya. Oleh karenanya penelitian ini menfokuskan pada pembahasan legislasi reusam/peraturan wali naggroe dalam konsep Taqin.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis normatif. Penelitian hukum normatif menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamuji adalah: “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”. Penelitian normatif juga disebut sebagai penelitian doktrinial, yang melihat pendapat para ahli, asas-asas hukum dan prinsip hukum yang ada¹⁰. Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka Penelitian hukum normatif disini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Di samping itu, digunakan juga pendekatan konseptual (*conseptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum mengenai taqin¹¹.

Sumber data merupakan data hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun data hukum yang digunakan yakni, data hukum sekunder yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh,
2. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe,
3. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe,

¹⁰ Suteki and Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum; Filsafat, Teori Dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2018).

¹¹ dan Riza Imaduddin Abdali Hendrik Rosdinar, Agus Salim, *Buku Saku Pengawasan Dan Advokasi Pelayanan Publik* (Jakarta: YAPPIKA-ActionAid, 2020).

4. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe,
5. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023 tentang Lembaga Wali Nanggroe,
6. Reusam/Peraturan Wali Nanggroe.

Sedangkan bahan hukum sekunder dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yakni, Kabag Hukum Lembaga Wali Naggroe yang secara tugas dan fungsi menyiapkan seluruh bahan untuk proses legislasi Reusam/Peraturan Wali Nanggroe. Wawancara ini bersifat alternatif yakni hanya pendukung saja dengan memperoleh informasi dari ahli atau praktisi dalam mendukung proses analisis bahan hukum primer¹².

Data yang sudah dikumpul kemudian dilakukan analisis yang mendalam untuk menemukan jawaban dari masalah yang diangkat. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa tekni analisis data berupa, deskriptif, preskriptif, dan evaluatif. Namun dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah analisis secara preskriptif yakni, memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Reusam

Menurut Kamus Bahasa Aceh Indonesia, "Reusam" berarti kebiasaan atau adat-istiadat di suatu daerah¹³. Secara istilah, H. Badruzzaman Ismail mendefinisikannya sebagai tatanan seremonial adat yang terus berjalan. Secara umum, Reusam adalah istilah dalam bahasa Aceh yang mencakup adat istiadat, kebiasaan, serta tata cara dan tertib¹⁴. Komunikasi dalam Reusam bersifat persuasif, mempengaruhi sikap, opini, dan perilaku dengan kesadaran individu.

Reusam dapat diartikan sebagai produk adat yang menjadi aturan khusus bagi masyarakat adat untuk dipatuhi bersama. Dalam konteks ini, Reusam Gampong berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan desa, sesuai dengan Qanun yang menyatakan bahwa Reusam Gampong adalah aturan dan petunjuk adat yang ditetapkan oleh keuchik setelah disetujui oleh Tuha Peut Gampong.

¹² Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Plajar, 2010).

¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Bahasa Aceh-Indonesia" (Depdiknas, 2001).

¹⁴ H. Badruzzaman Ismail, "Konsep Reusam Gampong Dalam Mendukung Pengamatan Syari'at Islam Di Banda Aceh," (n.d.).

Menurut Rusdi Sufi dan berbagai literatur Aceh, Reusam adalah tatanan protokoler atau seremonial adat yang dijalankan oleh ahli adat dan masyarakat, yang mencerminkan paduan antara hukum adat, syariat Islam, dan kebiasaan lokal. Reusam berisi aturan kehidupan pribadi maupun sosial, misalnya mengenai tata pergaulan, hak milik, pelaksanaan syariat, penyelesaian sengketa, dan tata tertib umum yang berlaku di masyarakat. Sejarah Reusam berakar kuat dari filosofi pembagian kekuasaan dalam Kesultanan Aceh, di mana Reusam berfungsi sebagai bagian hukum adat yang melengkapi qanun dan hukum agama dalam kehidupan masyarakat Aceh¹⁵.

Reusam muncul melalui interaksi sosial dalam masyarakat. Secara naluriah, manusia sejak lahir hidup bersama dan berinteraksi secara dinamis dengan orang lain. Interaksi ini, setelah dilakukan berulang kali, menjadi kebiasaan yang diterima oleh masyarakat. Kebiasaan ini berakar dari kepercayaan tentang apa yang dianggap baik atau buruk. Jika kebiasaan tersebut dilanggar, masyarakat memberikan celaan dan cemoohan. Semakin diterima, kebiasaan ini menguat dan berkembang menjadi tata perilaku yang dikenal sebagai adat istiadat, yang dihargai dan ditaati oleh masyarakat karena berisi kaidah-kaidah yang diakui bersama.

Asal muasal “Reusam” di sisi lain juga memiliki makna lain seperti yang ditulis dalam buku Onotologi Sastra Aceh Oleh Prof. Ali Hasjmi yang bermuasal dari kata *berhikamh (hadih maja)* yakni,

“Adat bak po teumeureuhoom, hukom bak syiah kualah, Qanun bak putroe phang, reusam bak laksamana, hukom ngon adat lage dzat ngen sifeut”.

Kalimat di atas merupakan kata berhikmat yang sangat populer untuk memahami kata Reusam mulai dari zama dulu hingga sekarang. Terdapat versi lainnya juga yang berbunyi, *“Adat bak Po Teumeureuhoom, Hukom bak Syiah Kualah, Meudjeulih Kanun bak Putroe Phang, Reusam nak Bintara”*¹⁶

Reusam awalnya tidak untuk diformalkan dalam bentuk tertulis sistematis sebagaimana peraturan perundang-undangan modern, melainkan berupa kebiasaan yang diamalkan secara lisan dan kultural. Namun beberapa gampong di Aceh sudah mulai menuliskan Reusam sebagai bentuk legalisasi normatif untuk memudahkan pelaksanaan dan penegakan aturan adat tersebut. Reusam yang tertulis tersebut menjadi pedoman

¹⁵ Ridwan Azwad Rusdi Sufi, Ramli A. Damli, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh* (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi NAD, 2002).

¹⁶ C.S. Hasjim MK, *Himpunan Hadih Maja* (Banda Aceh: Pustaka Pribadi, 1969).

konkret masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan dan kehidupan sosial, dengan melibatkan musyawarah serta persetujuan tokoh adat yang berkompeten seperti Keuchik dan Tuha Peut¹⁷.

Selain berisi norma sosial dan adat, Reusam juga mengatur penyelesaian perkara secara adat, yang mencakup sanksi sosial dan hukum adat yang bersifat rehabilitatif dan restoratif, misalnya untuk kasus perselisihan, kenakalan remaja, pelanggaran sosial, dan lain-lain. Dalam konteks hukum adat Aceh, Reusam berfungsi sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan lokal yang mempunyai legitimasi tinggi di tingkat komunitas sosial, meskipun secara formal masih berbeda dengan peraturan perundang-undangan.

B. Sejarah Pembentukan Lembaga Wali Nanggroe

Awal mula keberadaan Lembaga Wali Nanggroe dikarenakan historis yang panjang dalam sistem tatanan kehidupan masyarakat Aceh. Wali Nanggroe (Wali Negara) hadir pertama sekali pada saat Kesultanan Kerajaan Aceh, namun eksistensinya kembali hadir pada saat Pemerintah Kolonial Belanda dan pasca kemerdekaan Indonesia.¹⁸

Saat pemerintah Kolonial Belanda masuk ke Aceh yang memiliki ambisi untuk menguasai Aceh dan mengambil hasil buminya. Deklarasi perang Belanda terhadap Kerajaan Aceh pada 26 Maret 1873 memulai perang panjang yang akhirnya melemahkan pengaruh kerajaan pada akhir abad ke-19¹⁹. Beberapa pihak bekerja sama dengan kolonial Belanda, namun masih ada yang setia membela kedaulatan Aceh, termasuk petinggi adat dan ulama yang mengakui sultan sebagai simbol tertinggi. Setelah istana kerajaan jatuh ke tangan Belanda pada 29 Januari 1874, Sultan Mahmud Syah wafat akibat kolera. Pada tahun yang sama, para Panglima Sagi mengangkat Muhammad Dauh Syah yang masih kanak-kanak sebagai sultan baru²⁰.

Sultan Muhammad Dauh Syah dalam kepemimpinannya dibantu oleh Tuanku Hasyim. Penunjukan ini merupakan *Wali ul Mulki* sebagai bagian penting dalam

¹⁷ Sulaiman, "Pembentukan Reusam Gampong Di Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 3 (2012): 449–63.

¹⁸ Muhammad Ridhwan and Yahaya Ibrahim, "Wali Nanggroe Aceh: Perubahan Budaya Dan Politik Aceh Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nkri)," *JURNAL HURRIAH: Jurnal Evaluasi Pendidikan Dan Penelitian* 3, no. 2 (2022): 91–101, <https://doi.org/10.56806/jh.v3i2.90>.

¹⁹ Hasanuddin Yusuf Adan, *Sejarah Aceh Dan Tsunami* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2005).

²⁰ H. M. Said, *Aceh Sepanjang Abad Jilid II* (Medan: Harian Waspada, 2007).

perpolitikan Kerajaan Aceh masa itu²¹. Setelah Pengangkatan Sultan Muhammad Dawod Syah dan sejumlah para ulama sepakat untuk menunjuk Tuanku Hasyim Banta Muda sebagai lambang persatuan yang memiliki wibawa. Kemudian mereka berpindah ke Keumala pada tahun 1879 dan menjadikannya ibu kota Kerajaan Aceh yang kedua setelah Kuta Raja²².

Beberapa catatan sejarah menunjukkan, posisi wali sebagai pemersatu, terutama pada saat perang yang begitu terasa. Dimana Kerajaan yang berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, keberadaan Wali Nanggroe dapat menstabilkan kondisi Kerajaan yang sedang tidak baik, maka peran dari Wali Nanggroe sangat penting dan dibutuhkan saat itu²³.

Istilah Wali Nanggroe setelah kemerdekaan pernah dipakai oleh Tgk. Daud Beureueh dengan memperkenalkan istilah Wali Negara, dan mengangkat dirinya sebagai Wali Negara pada saat beliau memimpin gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada tanggal 21 September 1955²⁴.

Kemudian, istilah kata “Wali Nanggroe” juga dipakai oleh Tgk. Hasan Muhammad di Tiro pada tanggal 4 Desember 1976, beliau mengangkat dirinya sebagai Wali Negara Aceh dan mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka kepada Pemerintah RI sebagai bentuk perlawanan dari “*neocolonialism*”²⁵. Selain itu, dia membentuk kabinetnya dan menjabat sebagai wali negara, atau kepala negara. Menurut Teugku Hasan, penyebutan dirinya sebagai Wali Negara didasarkan pada fakta bahwa pada 28 Januari 1874, Kesultanan Aceh menyerahkan kedaulatan Aceh kepada Tgk. Chik Di Tiro Muhammad Saman, yang ditunjuk sebagai Muzabbirul Muluk atau Wali Negara yang sah. Saat itulah Sultan, Malikul Adil, dan Keutuha Reusam kehilangan kekuasaan mereka. Keluarga Tiro mengambil alih kekuasaan Aceh dari Sultan Aceh²⁶.

Konflik berkepanjangan yang terjadi di Aceh kemudian juga Aceh dilanda oleh bencana Tsunami, pada Tahun 2005 Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah RI

²¹ Ridhwan and Ibrahim, “Wali Nanggroe Aceh: Perubahan Budaya Dan Politik Aceh Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nkri).”

²² Abdullah, “Kedudukan Wali Nanggroe Setelah Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh.”

²³ Abdullah.

²⁴ Ridhwan and Ibrahim, “Wali Nanggroe Aceh: Perubahan Budaya Dan Politik Aceh Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nkri).”

²⁵ Al-Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam* (Jakarta: Madani Press, 1999).

²⁶ Ridhwan and Ibrahim, “Wali Nanggroe Aceh: Perubahan Budaya Dan Politik Aceh Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nkri).”

mengakhiri peperangan dengan adanya penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka pada 15 Agustus 2005 menandai babak baru bagi Provinsi Aceh, membuka jalan menuju perdamaian, keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Nota Kesepahaman ini merupakan bentuk rekonsiliasi yang bermartabat untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan politik yang berkelanjutan di Aceh ²⁷.

Memorandum of Understanding kemudian dituangkan hasilnya dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang salah satunya pembahasan penting mengenai pengaturan Lembaga Wali Nanggroe. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe serta perubahannya yang mengatur secara rinci mengenai tugas dan kewenang Lembaga Wali Nanggroe. Keberadaan Lembaga Wali Nanggroe sebagai salah satu wujud kekhususan Aceh, harus mampu melahirkan nilai tambah dalam pengelolaan kehidupan kemasyarakatan baru, menghadapi dampak negatif dari era globalisasi yang kini sedang berlangsung.

C. Kewenangan legislasi Lembaga Wali Nanggroe dalam menetapkan Reusam/Peraturan Wali Nanggroe guna Menjalankan Fungsinya

Kewenangan merupakan jelmaan lainnya dari kekuasaan untuk melakukan/bertindak sesuai dengan kapasitas yang diberikan kepadanya. Kewenangan dalam negara demokrasi dapat diperoleh dari 3 bentuk yakni, delegasi, atribusi dan mandat masing-masing bentuk ini memiliki ciri khasnya sendiri.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, delegasi adalah pelimpahan kewenangan oleh pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah atau kepada pelaksana teknis, dengan memindahkan kewenangan itu sepenuhnya ²⁸. Penerima delegasi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kewenangan tersebut dan tidak dapat mendelegasikan lagi kecuali diizinkan secara tegas. Sedangkan Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa atribusi adalah kewenangan yang diberikan langsung kepada suatu lembaga atau pejabat oleh peraturan perundang-undangan, tanpa perantara. Kewenangan ini bersifat asli dan tidak bisa dipindahkan oleh pemberi kewenangan ²⁹. Kemudian Indroharto, mandat

²⁷ Aulia Rahma and Rispalman, "Kedudukan Wali Nanggroe Di Pemerintahan Aceh Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Lembaga Wali Nanggroe."

²⁸ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).

²⁹ Philipus M Hadjon dan R. Sri Soemantri Martosoewignjo, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, 2008).

adalah penugasan dari pejabat kepada bawahan untuk melaksanakan kewenangan tertentu, namun tanggung jawab tetap berada pada pejabat yang memberikan mandat. Mandataris hanya bertindak sebagai pelaksana atas nama pemberi mandat sehingga tidak memiliki kewenangan penuh.

Lembaga Wali Nanggroe merupakan lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya Aceh telah menerima atribusi dalam Pasal 96 ayat (1) UU Pemerintahan Aceh yang berbunyi, “Lembaga Wali Nanggroe berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya”.

Merujuk pada substansi Pasal 96 ayat (1) UU Pemerintahan Aceh di atas bahwasannya Lembaga Wali Nanggroe kewenangannya hanya terbatas pada “pembinaan dan pengawasan”. Dalam konstek hukum pemerintahan daerah pembinaan dan pengawasan dapat melahirkan atau menghasilkan peraturan sebagai bagian dari implementasinya, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia³⁰, namun perlu diketahui bahwa itu hanya berlaku kepada lembaga yang sifatnya vertikal, kecuali undang-undang memberikan kewenangan lain untuk dapat membina dan mengawasi lembaga yang horizontal.

Menurut Irwandi dkk berpendapat bahwa, pembinaan dan pengawasan diartikan sebagai proses manajemen yang merupakan suatu proses dalam mengatur untuk mewujudkan kebijakan yang diinginkan³¹. Pandangan lainnya bahwa, pembinaan dan pengawasan memang dapat menjadi dasar atau melahirkan peraturan baru dalam implementasinya, baik berupa revisi maupun peraturan baru agar tujuan pembinaan dan pengawasan bisa tercapai efektif dan efisien³².

Gagasan ini membawa pemahaman bahwasannya pembinaan dan pengawasan akan membawa pengaruh besar dalam pembangunan hukum kedepannya yang melihat hukum itu lebih progresif menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat setelah adanya suatu pengawasan. Di sisi lain juga dapat dipertanyakan bahwasannya yang telah

³⁰ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023.

³¹ Andrizal Irwandi, Ratnadewi, “Karakteristik Kebijakan Pemerintah Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi,” *Jurnal Hukum Respublica* 18, no. 1 (2018): 65–77.

³² Gloria Hana Maki & Marthin Luther Lambonan, “Pembinaan Dan Pengawasan Desa Oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerinta Kabupaten\Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” *Universitas Sam Ratulangi* 14 (2024): 11.

melakukan pembinaan dan pengawasan apakah dapat membuat peraturan jika tidak disebut secara jelas dalam pemberian atribusinya? Jawabannya bisa jika peraturan itu hanya berlaku kepada lembaga yang ada di bawahnya tidak boleh mengikat untuk umum dan lembaga yang setingkat dengannya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa UU Pemerintahan Aceh tidak memberikan kewenangan secara normatif kepada lembaga wali naggroe dalam menetapkan Reusam/Peraturan Wali Nanggroe.

Pembahasan kewenangan Lembaga Wali Nanggroe juga bersentuhan dengan beberapa dengan lembaga adat yang sifatnya istimewa juga seperti, Majelis Adat Aceh, Imum Mukiem dan sebagainya, lembaga-lembaga ini juga diberikan kewenangannya secara atribusi dalam Pasal 98 ayat (3) UU Pemerintahan Aceh yang membantu penyelenggaraan pemerintahan Aceh.

Ketentuan lebih lanjut tentang Kelembagaan Wali Nanggroe pertama sekali di atur dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe sebelum dilakukan pencabutan pada Tahun 2023, menurut Pasal 31 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan bahwa,

“Untuk menyelenggarakan fungsinya, Lembaga Wali Nanggroe mempunyai kewenangan:

- a. memberikan atau mencabut gelar kehormatan kepada seseorang atau badan dengan nama-nama gelar berdasarkan tradisi sejarah, bahasa dan adat istiadat rakyat Aceh;
- b. menjalankan kewenangan kepemimpinan adat yang berwibawa dan bermartabat dalam tatanan kehidupan masyarakat untuk penyelesaian dalam urusan-urusan khusus atau istimewa didasarkan pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang berpihak kepada rakyat;
- c. menentukan hari-hari libur yang diikuti dengan upacara-upacara adat berdasarkan tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh;
- d. kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c terkecuali bagi instansi tertentu dalam pelayanan publik sesuai dengan kekhususan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. menyampaikan pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Lembaga-Lembaga lainnya;
- f. memberikan usulan, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah; dan
- g. melakukan kerjasama dengan lembaga atau badan luar negeri.”

Kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga Wali Nanggroe di atas tidak menyebutkan kewenangan secara atribusi yang dilimpahkan oleh UU Pemerintahan Aceh dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, bahkan telah mengambil kewenangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam Pasal 31 Qanun Aceh Nomor 8

Tahun 2012 tidak ada penyebutan bahwa Lembaga Wali Nanggroe berwenang untuk menetapkan Reusam/peraturan wali nanggroe.

Kemudian dalam Pasal 134 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 muncul bahwasannya Lembaga Wali Naggroe dapat membentuk Reusam Wali Nanggroe untuk hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini. Menurut prinsip legalitas, setiap perbuatan atau aturan yang dibentuk oleh pejabat atau lembaga pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang jelas dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan ini menjadi landasan hukum yang memberikan hak dan tanggung jawab untuk membuat peraturan tersebut. Tanpa kewenangan yang sah, suatu peraturan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum dan dapat dibatalkan.

Prinsip ini diatur dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas "kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat"

Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat berarti bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Selanjutnya, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe diganti dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023 tentang Wali Nanggroe, dalam Pasal 38 Qanun ini Wali Nanggroe memiliki fungsi:

- a. Meninggalkan dinul islam
- b. Pemersatu;
- c. Pembinaan;
- d. Taqnin;
- e. Pengawasan; dan
- f. Keadilan dan kemakumuran.

Bunyi dari pasal di atas terdapat perluasan kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga Wali Nanggroe, hal ini dapat kita lihat bunyi dari Pasal 96 ayat (1) UU Pemerintahan Aceh yang sebatas pembinaan dan pengawasan. Menarik perhatian fungsi dari taqnin yang dimiliki oleh Lembaga Wali Nanggroe dalam penjelasan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 yang dimaksud dengan taqnin adalah fungsi pembentukan dan penetapan peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan ini semakin

memberikan ketidakjelasan dalam hal apa yang lembaga menetapkan peraturan perundang-undangan. Perlu penegasan khusus dalam memberikan penjelasan dari pemberian fungsi ini kepada Wali Nanggroe karena kata peraturan perundang-undangan ini dapat berlaku secara umum, maka harus ada atribusi dari aturan yang ada di atasnya.

Sebelum adanya Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 telah ada Reusam Wali Nanggroe Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Reusam Wali Nanggroe, menurut Pasal 4 ayat (1) Reusam Wali Nanggroe Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan, “Jenis Reusam Wali Nanggroe terdiri atas:

- a. Peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan Kelembagaan Wali Nanggroe; dan
- b. Peraturan yang mengatur tentang kehidupan masyarakat adat.”

Kemudian dalam Pasal 5 menyebutkan, Jenis Reusam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Perlu dipahami bahwa, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023 memberikan perluasan fungsi Wali Nanggroe, termasuk fungsi taqnin yang dalam penjelasan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 dimaknai sebagai fungsi pembentukan dan penetapan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, fungsi taqnin ini belum dapat dianggap sebagai atribusi kewenangan yang sah dalam sistem hukum nasional tanpa dasar hukum yang lebih tinggi dari undang-undang pusat. Qanun sebagai produk hukum daerah tidak dapat memberikan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum kepada Lembaga Wali Nanggroe tanpa delegasi atau atribusi dari undang-undang nasional. Karena itu, Reusam Wali Nanggroe hanya dapat diakui dan memiliki kekuatan hukum terbatas apabila diperintahkan secara eksplisit oleh peraturan perundang-undangan di atasnya.

Jika Lembaga Wali Nanggroe ingin merancang dan merumuskan peraturan hanya terbatas pada hasil dari pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat dan adat istiadat tidak boleh keluar dari koridor ini, karena hanya sebatas ini yang diberikan kewenangannya.

Menurut keterangan yang diterima dari pihak Keurukon Katibul Wali Bidang Hukum menyatakan pada tahun 2023 telah terjadi perubahan penamaan produk hukum yang diterbitkan oleh Lembaga Wali Nanggroe dari awalnya bernama Reusam kepada

Peraturan Wali Nanggroe, dalam proses legislasi Reusam/Peraturan Wali Nanggroe memuat beberapa asas didalamnya kejelasan tujuan, kelembagaan pembentukan yang tepat, keterlaksanaan, kejelasan rumusan, keterlibatan publik dan sebagainya (Cut Husna, Wawancara, 2025).

Selama ini Lembaga Wali Nanggroe telah melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga terkait dalam penyusunan Reusam/Peraturan Wali Nanggroe, misalkan penyusunan mengenai Reusam Pageu Nanggroe itu melibatkan Dians Kehutanan, Majelis Adat Aceh, dan perwakilan pemerintahan kabupaten/kota.

Selain dari pada Qanun Aceh tentang Wali Nanggroe, seperti Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah terdapat salah satu kewenangan Lembaga Wali Nanggroe untuk merumuskan kebijakan yang bersifat kearifan lokal yang dirumuskan ke dalam satu pembahasan, namun tidak diatur dan dijelaskan secara eksplisit dalam ketentuannya.

Hal ini kemudian menjadi peraturan wali nanggroe dalam kewenangan perumusannya masih terdapat ketidajelasan dalam subtansionalnya, dikarenakan aturan yang ada di atasnya seperti Qanun Wali Nanggroe dan LKS tidak memberikan kejelasan rumusan apa yang dapat dimuat dalam peraturan wali nanggroe itu sendiri (Cut Husna, Wawancara, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, peraturan Wali Nanggroe memiliki fungsi fundamental sebagai instrumen kebijakan yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan kewenangan institusional Wali Nanggroe. Regulasi ini berfungsi sebagai kerangka normatif (pakem) yang memberikan pedoman strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam lingkup Wali Nanggroe untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang koheren dan terstruktur (Fauzan S.H, Wawancara, 2025).

Dimensi kewenangan Wali Nanggroe mencakup tiga pilar pembinaan yang saling berkaitan, yaitu pembinaan terhadap lembaga adat, pembinaan adat istiadat, dan pembinaan dinul Islam. Ketiga domain pembinaan ini mencerminkan kompleksitas tanggung jawab Wali Nanggroe dalam menjaga keseimbangan antara preservasi nilai-nilai tradisional dan implementasi ajaran agama dalam konteks kehidupan bermasyarakat di Aceh.

Ruang lingkup regulasi Wali Nanggroe dirancang secara komprehensif untuk mengakomodasi seluruh spektrum tugas pembinaan tersebut, sehingga menciptakan

suatu sistem pengaturan yang holistik dan terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan Wali Nanggroe tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai mekanisme pelestarian dan pengembangan identitas budaya serta religiusitas masyarakat Aceh dalam kerangka otonomi khusus yang dimiliki daerah tersebut.

Proses pembentukan Reusam/Peraturan Wali Nanggroe menganut sistem legislasi internal yang melibatkan struktur kelembagaan hierarkis dalam Lembaga Wali Nanggroe, dimana mekanisme ini mengintegrasikan partisipasi Wali Nanggroe sebagai pimpinan tertinggi, Majelis Syura sebagai badan penasihat, dan Tuha Nanggroe sebagai representasi kearifan lokal dalam suatu forum pengambilan keputusan yang dikenal sebagai Rapat Sidang Raya LWN. Struktur kelembagaan ini mencerminkan adopsi prinsip-prinsip tradisional Aceh yang menekankan pada musyawarah dan konsensus dalam proses pengambilan keputusan kolektif, sehingga menciptakan suatu sistem checks and balances internal dalam kerangka legislasi tradisional yang menghormati nilai-nilai kearifan lokal (Cut Husna, Wawancara, 2025).

Implementasi mekanisme legislasi Reusam mengikuti protokol prosedural yang terdiri dari dua fase strategis dalam Rapat Sidang Raya, dimana fase pertama berfokus pada proses penyusunan dan perumusan substansi normatif, sementara fase kedua merupakan tahapan pengesahan formal yang memberikan legitimasi hukum terhadap produk legislasi tersebut. Proses penyusunan ini secara operasional dilaksanakan oleh Tuha 8, yang kemudian hasil kerjanya dibahas dalam forum pleno yang melibatkan seluruh komponen organisasi LWN, namun meskipun telah memiliki pola procedural yang terstruktur, mekanisme ini masih menghadapi tantangan signifikan dalam aspek transparansi dan inklusivitas demokratis yang berimplikasi pada legitimasi produk hukum yang dihasilkan.

Keterbatasan akses partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Reusam menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai legitimasi demokratis dari produk legislasi yang dihasilkan, dimana kondisi ini berimplikasi pada potensi gap antara aspirasi masyarakat dengan substansi regulasi yang ditetapkan, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas implementasi dan penerimaan sosial terhadap Reusam di tingkat grassroots. Problematika ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan permasalahan struktural yang paling krusial dalam sistem legislasi Reusam, yaitu ketidakjelasan posisi hierarkis dalam arsitektur hukum nasional Indonesia, yang

menciptakan ambiguitas status hukum dan berpotensi menimbulkan konflik normatif dengan instrumen hukum lainnya.

Ambiguitas kedudukan Reusam dalam hierarki hukum nasional menciptakan potensi konflik normatif dengan instrumen hukum lainnya, khususnya Qanun Aceh dan berbagai peraturan daerah yang berlaku dalam yurisdiksi yang sama, dimana ketiadaan mekanisme harmonisasi yang sistematis dan komprehensif memperparah kompleksitas ini dan berpotensi menciptakan legal uncertainty serta konflik kewenangan antar lembaga dalam implementasinya. Kompleksitas ini semakin diperburuk oleh transformasi terminologi dari "Reusam" menjadi "Peraturan Wali Nanggroe" yang menimbulkan implikasi yuridis kompleks dan berpotensi menciptakan kebingungan hukum di berbagai tingkatan, tidak hanya mempengaruhi pemahaman masyarakat tetapi juga menimbulkan kesulitan interpretasi bagi aparat penegak hukum dalam proses implementasi.

Keterbatasan dalam strategi sosialisasi dan edukasi hukum memperburuk kondisi kebingungan terminologi ini, sehingga dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam penerapan dan penegakan hukum di lapangan, yang pada gilirannya memperlemah efektivitas sistem hukum secara keseluruhan. Permasalahan ini semakin diperparah dengan sistem legislasi Reusam yang saat ini mengalami defisiensi dalam aspek evaluasi sistematis dan berkelanjutan terhadap produk hukum yang telah dikeluarkan, dimana ketiadaan mekanisme evaluasi berkala yang terstruktur mengakibatkan tidak adanya *feedback* mechanism yang dapat mengukur efektivitas dan dampak implementasi Reusam dalam konteks empiris, sehingga sulit untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan.

Dalam konteks ketiadaan sistem evaluasi yang komprehensif ini, peran akademisi dan praktisi hukum menjadi sangat strategis untuk memberikan kontribusi analitis baik dari perspektif normatif maupun empiris guna meningkatkan kualitas substansi dan proses legislasi Reusam, dimana kontribusi ilmiah ini dapat menjadi katalis untuk reformasi sistem yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Ke depan, diperlukan strategi reformasi komprehensif yang mencakup klarifikasi status hukum Reusam dalam hierarki perundang-undangan nasional, peningkatan mekanisme partisipasi publik dalam proses penyusunan, dan pembentukan sistem harmonisasi dengan instrumen hukum nasional, yang akan memungkinkan LWN untuk tetap mempertahankan fungsinya sebagai simbol kekhususan dan identitas kultural Aceh

sekaligus memastikan integrasinya sebagai bagian yang koheren dalam sistem negara hukum Indonesia, sehingga tercapai sinergi antara nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip konstitusional nasional dalam kerangka otonomi khusus Aceh.

Menurut penulis, jika pemerintah ingin memperkuat kelembagaan wali nanggroe maka kedepannya dalam penyusunan perubahan Undang-undang Pemerintahan Aceh harus memuat substansi norma bahwasannya Lembaga Wali Nanggroe berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ini adalah peraturan wali nanggroe, kemudian baru dapat diasumsikan bagian dari bunyi Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Maka Lembaga Wali Nanggroe sebagai pemangku kepentingan harus menyuarakan kepada DPR Aceh untuk dapat merumuskan bunyi pasal tentang kewenangan dalam menetapkan peraturan, agar peraturan tersebut sah secara hukum baik dalam perumusan dan pelaksanaannya.

Qanun Aceh tentang Wali Nanggroe juga harus dapat merespon lebih cepat jika norma kewenangan lembaganya diperluas untuk dapat membentuk peraturan hingga nanti dapat dibentuk satu ketentuan hukum mengenai tata cara pembentukan peraturan wali nanggroe yang sah secara formil dan materilnya.

Dalam konteks Lembaga Wali Nanggroe di Aceh, kewenangan yang dimilikinya merupakan bentuk atribusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 96 ayat (1) UU Pemerintahan Aceh, yang membatasi kewenangannya pada “pembinaan dan pengawasan” penyelenggaraan kehidupan lembaga adat dan adat istiadat. Artinya, Lembaga Wali Nanggroe hanya memiliki kewenangan formal untuk membina dan mengawasi, yang secara hukum dapat melahirkan peraturan internal yang hanya berlaku untuk lembaga-lembaga adat yang berada di bawah pengawasannya, bukan untuk masyarakat Aceh secara luas.

Pembinaan dan pengawasan yang diberikan sebagai kewenangan atribusi ini dapat menghasilkan peraturan implementatif (reusam), tetapi hanya berlaku secara internal dan tidak memiliki kekuatan hukum umum seperti qanun atau peraturan daerah yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Ini sesuai dengan prinsip legalitas yang mengharuskan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan harus diberikan secara eksplisit oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang dalam kasus Lembaga Wali Nanggroe saat ini tidak terdapat dalam UU Pemerintahan Aceh maupun undang-undang nasional lainnya.

D. Tinjauan Konsep Taqnin dalam Penetapan Reusam/Peraturan Wali Nanggroe Sebagai Peraturan

Memasukan sebuah materi hukum islam-hukum yang hidup (*living law*) di dalam masyarakat- menjadi sebuah peraturan atau undang-undang, dengan cara mengkodifikasi hukum itu sendiri, dalam Islam dikenal dengan *taqnīn al-ahkām* (legislasi hukum)³³. Dalam pandangan hukum Islam, *taqnin* dipahami sebagai proses kodifikasi atau formalisasi hukum Islam dalam bentuk peraturan modern. Reusam sebagai produk hukum LWN mencerminkan prinsip taqnin karena substansinya banyak berakar pada syariat Islam dan adat Aceh. Perubahan istilah menjadi *Peraturan Wali Nanggroe* menguatkan daya ikat produk hukum tersebut, sehingga tidak hanya berlaku internal tetapi juga mengikat masyarakat luas. Namun, agar relevan secara hukum nasional, muatan Reusam harus mampu menyeimbangkan antara nilai adat, prinsip syariah, dan norma hukum negara.

Taqnin dalam konteks penetapan Reusam/Peraturan Wali Nanggroe di Aceh merupakan sebuah proses legislasi yang berakar dari tradisi kodifikasi hukum Islam³⁴, yang bertujuan merangkum kaidah serta nilai-nilai Islam dan adat ke dalam bentuk hukum positif yang mengikat secara formal di wilayah Aceh. Kodifikasi tersebut memegang peranan penting dalam menjamin kepastian hukum, karena hukum syariah yang mulanya bersifat normatif berakar dari ajaran dan ijtihad ulama diupayakan menjadi perangkat peraturan yang jelas, dapat diberlakukan, dan ditindaklanjuti dengan mekanisme penegakan hukum yang tersedia pada sistem negara modern. Dalam praktiknya, Reusam bukan hanya menjadi pengikat adat dan budaya lokal, melainkan juga instrumen formalisasi dan harmonisasi antara syariat Islam dengan sistem hukum nasional, khususnya melalui lembaga Wali Nanggroe yang memiliki otoritas dalam menetapkan Peraturan Wali Nanggroe sebagai produk hukum daerah istimewa³⁵.

Pendekatan taqnin ini berjalan dalam situasi yang penuh dialektika antara aspirasi untuk mengamalkan nilai-nilai agama dan tantangan untuk menjaga sinkronisasi dengan hukum nasional. Sejak diaturnya wewenang Aceh untuk menjalankan syariat

³³ Mohsi Miftahul Ulum, Moh. Mujibur Rohman, "TAQNĪN AL-AHKĀM (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam Dalam Hukum Nasional Indonesia)," *Ulūmuna: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2020): 86.

³⁴ Khairani dan EMK Alidar, *Penegakan Syariat Islam Di Aceh Antara Teori Dan Praktek* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2025).

³⁵ Puji Atmarudana, "Positivisasi Hukum Islam Melalui Taqnin Dalam Tata Hukum Indonesia (Studi Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2022).

Islam melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 serta UU Nomor 11 Tahun 2006, taqin dalam bentuk qanun dan reusam menjadi jalan utama formalisasi hukum Islam di Aceh. Qanun dan reusam secara hierarki berdampingan dengan perda, tetapi memiliki kekhususan untuk mengatur substansi syariat dan adat. Materi reusam sendiri dirumuskan melalui proses ijtihad kolektif (*ijtihad jamā'i*) yang melibatkan para ulama, pakar hukum, dan tokoh masyarakat, dengan orientasi kemaslahatan bagi komunitas lokal. Model penyusunan regulasi ini memungkinkan terbentuknya produk hukum yang kontekstual, aktual, dan responsif terhadap dinamika masyarakat Aceh³⁶.

Dalam penetapan reusam/peraturan wali nanggroe, integrasi nilai-nilai Islam dan adat berjalan seiring, di mana sumber utama hukum tetap berpatokan pada Al-Qur'an, hadis, dan kajian fiqh yang ditegaskan oleh ulama. Namun, reusam tidak berhenti pada dimensi agama saja ia juga menyesuaikan dan mengakomodir kebutuhan praksis masyarakat serta isu-isu modernitas, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini memperlihatkan bahwa produk legislasi reusam di Aceh adalah hasil kompromi kreatif antara doktrin, pengalaman sosial, dan kecermatan menghadirkan regulasi yang relevan³⁷.

Tantangan serius dalam implementasi taqin antara lain terletak pada kenyataan bahwa sinkronisasi antara norma Islam, adat, dan hukum nasional tidak selalu berjalan mulus. Terdapat kecenderungan timbulnya perbedaan penafsiran antara reusam sebagai hukum formal negara dan reusam sebagai aturan agama. Beberapa kalangan masyarakat menganggap reusam wajib ditaati sebagai hukum agama sekaligus hukum negara; namun sebagian lain menempatkannya hanya sebagai instrumen administratif tanpa bobot spiritual yang kuat. Kesenjangan tersebut kadang memunculkan resistensi atau pengabaian terhadap produk hukum reusam jika tidak memenuhi harapan atau kebutuhan kultur lokal secara utuh.

Dalam praktik penegakan, peraturan reusam memiliki kekuatan pemaksaan yang relatif lebih kuat daripada sekadar fatwa atau adat lisan, karena didukung oleh perangkat negara seperti penyidik, jaksa, dan aparat pengadilan. Sanksi dalam reusam juga dirancang bukan hanya untuk menegakkan norma, melainkan pula untuk menyelesaikan

³⁶ Muhammad Nasir & Ahlul Badri, "Ijtihad Dan Perkembangan Hukum Islam Di Aceh," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 9, no. 1 (2022): 41–51, <https://doi.org/10.32505/politica.v9i1.3924>.

³⁷ Ahlul Badri.

konflik internal masyarakat secara adil dan bermartabat. Namun, tetap dibutuhkan upaya sosialisasi dan edukasi hukum secara terus-menerus, agar keberlakuan reusam mendapatkan legitimasi penuh di akar rumput, serta menguatkan identitas dan marwah hukum Islam di Aceh³⁸.

Keberadaan ulama, cendekiawan muslim, dan tokoh adat sangat sentral dalam proses ini, karena mereka berperan sebagai jembatan antara substansi ajaran Islam, tafsir fiqh, dan kebutuhan hukum modern. Kolaborasi ini juga memperlihatkan bahwa taqin di Aceh adalah proses yang partisipatif, bukan sekadar top-down dari lembaga eksekutif daerah. Terdapat ruang ijtihad jamā'i yang memungkinkan dialog produktif sehingga peraturan yang dihasilkan benar-benar kontekstual, kredibel, dan humanis.

Secara normatif, penetapan reusam sebagai produk taqin juga menjadi cermin keberhasilan pluralitas hukum di Indonesia yang memberi ruang legal-formal kepada syariat Islam di tingkat daerah, tanpa menanggalkan prinsip-prinsip supremasi hukum nasional. Pengakuan negara atas taqin di Aceh bahkan mendorong adanya inovasi hukum nasional secara bottom-up: nilai dan praktek lokal dapat diadopsi menjadi inspirasi legislasi di tingkat nasional jika terbukti efektif dan diterima masyarakat secara luas.

Namun, praktik kodifikasi harus tetap disiplin terhadap metodologi hukum yang berlaku, agar tidak menimbulkan tumpang tindih norma, ketidakpastian hukum, atau pelanggaran prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Proses harmonisasi antara substansi syariat, adat, dan regulasi nasional menjadi kerja kolektif yang membutuhkan kearifan, keteguhan, serta keterbukaan seluruh pemangku kepentingan³⁹.

Menurut teori otoritas hukum menurut Khallaf adalah bahwa khalifah itu memegang tiga kekuasaan. Khalifah berhak membuat undang-undang, melaksanakan undang-undang dan dapat bertindak sebagai hakim (qadhi). Dalam pelaksanaannya, wewenang-wewenang tersebut dapat dilimpahkan. Kewenangan legislatif ditangani oleh para mujtahid dan mufti. Kewenangan yudikatif dilaksanakan oleh para hakim, dan kewenangan eksekutif ditangani oleh para sultan dan perangkat pemerintah di bawahnya⁴⁰. Jika melihat pendapat ini maka kedudukan wali nanggroe tentunya bukan pada legisaltif dan yudikatif.

³⁸ Alidar, *Penegakan Syariat Islam Di Aceh Antara Teori Dan Praktek*.

³⁹ Ahlul Badri, "Ijtihad Dan Perkembangan Hukum Islam Di Aceh."

⁴⁰ Jaenudin, "Pandangan Ulama Tentang Taqin Ahkam," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemusiaan* 11, no. 1 (2017): 41–58.

Walaupun terdapat kewenangan Wali Nanggroe yang bersentuhan dengan aspek-aspek pembentukan aturan seperti penetapan reusam atau peraturan adat, posisi legalnya tetap bukan lembaga legislatif (pembentuk qanun atau peraturan daerah) maupun eksekutif (pelaksana kebijakan pemerintahan daerah). Lembaga Wali Nanggroe secara tegas diakui oleh hukum positif Indonesia dan Aceh sebagai lembaga non-pemerintahan, ia berfungsi sebagai simbol dan penjaga adat istiadat yang independen yang dapat memberikan masukan kepada pemerintah, termasuk dalam pelestarian budaya dan penyelesaian konflik sosial⁴¹.

Selaras dengan teori Khallaf, Wali Nanggroe berperan lebih dekat kepada bidang sosial-budaya dan penguatan identitas masyarakat, bukan sebagai pembuat ataupun pelaksana kebijakan kenegaraan yang bersifat politis dan administratif. Ia bukan bagian dari trias politika eksekutif maupun legislatif, melainkan berada dalam posisi sebagai entitas kolektif yang independen dan berfungsi sebagai pengayom serta penjaga tradisi budaya masyarakat Aceh dalam struktur khusus daerah istimewa tersebut. Dengan demikian, menempatkan Wali Nanggroe dalam ranah eksekutif atau legislatif akan mengaburkan maknanya sebagai lembaga adat dan kultural, serta menghilangkan ruh kekhususan Aceh yang menjadi warisan pasca damai dan implementasi MoU Helsinki⁴².

Oleh sebab itu, secara akademik dan normatif, posisi Wali Nanggroe seyogyanya adalah lembaga independen di luar struktur pemerintahan politik eksekutif dan legislatif, menjadi representasi pemersatu, penjaga adat, serta mediasi dan pembinaan sosial budaya masyarakat Aceh yang memberikan masukan serta pertimbangan bagi pemerintah tanpa mengambil peran langsung dalam pembentukan atau pelaksanaan kebijakan negara⁴³.

Regulasi baru tentang kelembagaan Wali Nanggroe telah dengan secara tegas menyatakan bahwa salah satu fungsi lembaganya adalah taqnin. Taqnin yang dimaksudkan adalah fungsi pembentukan dan penetapan peraturan perundang-undangan sesuai dengan penjelasan dalam Qanun Aceh No. 2 Tahun 2023.

⁴¹ Aulia Rahma and Rispalman, "Kedudukan Wali Nanggroe Di Pemerintahan Aceh Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Lembaga Wali Nanggroe."

⁴² Sri Yuniarti Fitria, "Kedudukan Dan Kewenangan Legislasi Wali Nanggroe Aceh Dalam HTN Indonesia" (UIN Antasari, 2025).

⁴³ Abdullah, "Kedudukan Wali Nanggroe Setelah Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh."

Jika taqin atau proses legislasi hukum dilakukan oleh lembaga yang bukan bagian dari eksekutif maupun legislatif dalam negara modern, maka terdapat beberapa konsekuensi penting baik dari segi legitimasi hukum, posisi otoritatif, maupun implikasi penerapan di masyarakat. Dalam sistem negara modern yang berlandaskan prinsip trias politika, kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan idealnya berada di ranah legislatif atau sebagian dalam ruang lingkup eksekutif melalui delegasi dan atribusi tertentu. Jika lembaga di luar struktur ini melakukan taqin, peraturan yang dihasilkan akan menghadapi tantangan serius dalam hal pengakuan legal formal, daya paksa, serta ruang harmonisasinya dalam sistem hukum nasional⁴⁴.

Apabila taqin dilakukan oleh lembaga di luar eksekutif dan legislatif (misalnya lembaga adat, ulama, atau ormas), maka produk hukumnya hanya akan memiliki legitimasi moral-sosial, bukan kekuatan mengikat secara hukum publik kecuali diakomodasi oleh instrumen hukum negara melalui integrasi formal seperti yang terjadi pada reusam Aceh jika telah ditetapkan dalam Qanun atau diadopsi pemerintah daerah Aceh. Kerja bersama antara lembaga tersebut dan organ pemerintahan formal mutlak diperlukan demi kejelasan dan efektivitas regulasi⁴⁵.

Kedudukan reusam/peraturan wali nangroe di Aceh, berdasarkan analisis terhadap teori otoritas hukum dan sistem legislasi negara modern, sebaiknya dipahami sebagai norma hukum yang hanya berlaku secara internal di lingkungan masyarakat adat yang dikelola oleh Wali Nangroe. Reusam yang merupakan produk dari lembaga Wali Nangroe, yang secara normatif bukan bagian dari eksekutif maupun legislatif pemerintahan Aceh, oleh karena itu memiliki status hukum terbatas dan tidak memiliki kekuatan mengikat yang berlaku luas untuk seluruh masyarakat Aceh secara umum.

Status reusam/peraturan wali nangroe sebagai aturan internal ini menunjukkan bahwa meskipun ia memuat norma-norma adat dan syariat yang penting bagi masyarakat adat tertentu, keberlakuannya hanya mengikat komunitas yang secara langsung tunduk kepada otoritas Wali Nangroe, dan tidak secara otomatis dapat berfungsi sebagai produk hukum yang berlaku bagi seluruh daerah atau masyarakat Aceh secara formal. Dalam konteks negara hukum modern dan kerangka legislasi

⁴⁴ Santoso, "Eksistensi Taqin Dalam Negara Hukum Modern Dan Relevansinya Dalam Dinamika Legislasi Di Indonesia."

⁴⁵ Junaidi Abdullah, "Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi Model Taqin Al-Ahkam Di Indonesia Pasca Reformasi (Potret Pergulatan Hukum Dan Politik Di Indonesia 1999-2020) Diajukan Untuk Memperoleh Dana Bantuan Penelitian Dipa Boptn Lp2m Uin Walisongo Tahun 2022 Oleh : " 03, No. 01 (2022): 80.

nasional, keberlakuan suatu aturan yang mengikat masyarakat luas harus berasal dari lembaga eksekutif atau legislatif yang memiliki kewenangan formal dalam pembuatan peraturan.

Untuk menjadikan reusam sebagai peraturan yang memiliki cakupan pengaturan lebih luas dan mengikat secara resmi masyarakat Aceh secara keseluruhan, diperlukan perubahan dan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Revisi ini harus memberikan kewenangan eksplisit kepada lembaga Wali Nanggroe untuk melakukan taqin atau legislasi hukum secara formal, sehingga dapat menghasilkan peraturan dengan status hukum nasional atau daerah istimewa yang diakui resmi oleh negara.

Penambahan kewenangan tersebut bukan semata persoalan formalitas hukum, tetapi juga penting untuk menjaga harmonisasi dan integrasi antara sistem hukum adat dan syariat Islam yang diwadahi oleh Wali Nanggroe dengan sistem hukum nasional Indonesia. Jika Wali Nanggroe diberikan mandat legislasi atau taqin secara resmi, produk hukum yang dihasilkan dapat lebih efektif diterapkan secara luas, memiliki legitimasi yang jelas, dan dilindungi oleh institusi negara, sehingga menghindarkan dualisme dan tumpang tindih norma hukum di Aceh.

Dengan demikian, kedudukan reusam saat ini yang hanya berlaku secara internal perlu dikawal sekaligus diarahkan agar mekanisme formalisasi dan pengakuan hukum melalui revisi UU No. 11 Tahun 2006 dapat menjadi solusi agar keberlakuan reusam tidak hanya bersifat lokal dan terbatas, melainkan juga dapat menjadi bagian dari sistem hukum positif Aceh dan Indonesia secara menyeluruh. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa institusi Wali Nanggroe bukan hanya sebagai penjaga budaya dan adat, tetapi juga dapat bertransformasi menjadi lembaga legislasi yang diberi mandat formal dalam kerangka negara hukum modern.

PENUTUP

Kesimpulan

Kewenangan legislasi Lembaga Wali Nanggroe dalam menetapkan Reusam atau Peraturan Wali Nanggroe berakar pada prinsip kewenangan yang bersifat atribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) UU Pemerintahan Aceh, yang membatasi fungsi lembaga ini hanya pada pembinaan dan pengawasan kehidupan lembaga adat, adat istiadat, serta pelaksanaan upacara adat. Meskipun Qanun Aceh Nomor 2 Tahun

2023 memperluas fungsi Wali Nanggroe termasuk taqin atau pembentukan peraturan perundang-undangan, kewenangan tersebut belum memiliki pijakan legal formal yang kuat tanpa atribusi dari undang-undang nasional yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, produk peraturan seperti Reusam yang dihasilkan oleh Wali Nanggroe saat ini hanya memiliki kekuatan hukum terbatas dan terutama berlaku secara internal kepada lembaga adat yang berada di bawah pengawasannya, tidak mengikat secara umum kepada seluruh masyarakat Aceh. Ketidakjelasan ini menimbulkan tantangan dalam legitimasi, harmonisasi, dan efektivitas implementasi regulasi tersebut, sehingga diperlukan revisi UU Pemerintahan Aceh serta penegasan atribusi kewenangan agar Lembaga Wali Nanggroe dapat secara sah dan efektif menjalankan fungsi legislasi dalam kerangka negara hukum modern dengan menghormati nilai-nilai adat dan budaya khas Aceh. Pendekatan ini sekaligus memastikan bahwa peraturan yang dibuat tetap memiliki legitimasi formal dan integritas dalam sistem perundang-undangan nasional, tanpa melemahkan fungsi sosial dan kultural Wali Nanggroe sebagai simbol identitas dan pemersatu masyarakat Aceh.

Saran

Konsep taqin dalam penetapan Reusam atau Peraturan Wali Nanggroe di Aceh merepresentasikan proses kodifikasi hukum Islam dan adat Aceh ke dalam produk hukum positif yang mengikat secara formal, sekaligus mengharmonisasikan nilai syariat Islam, adat, dan hukum nasional. Meskipun terdapat pengakuan terhadap Reusam sebagai instrumen regulasi yang mengikat dalam masyarakat Aceh, posisi legal lembaga Wali Nanggroe sebagai pembentuk Reusam bukan lembaga legislatif maupun eksekutif formal, sehingga Reusam lebih berfungsi sebagai norma internal komunitas adat yang dibatasi cakupannya secara hukum nasional. Keberadaan fungsi taqin dalam Qanun Aceh menambah kompleksitas kewenangan yang dimiliki Wali Nanggroe, namun tanpa atribusi formal dari undang-undang pusat, fungsi ini belum kuat secara legal untuk menjadikan Reusam sebagai peraturan yang berlaku umum di Aceh

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Junaidi. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi MODEL TAQNIN AL-AHKAM DI INDONESIA PASCA REFORMASI (POTRET PERGULATAN HUKUM DAN POLITIK DI INDONESIA 1999-2020) Diajukan Untuk Memperoleh Dana Bantuan Penelitian DIPA BOPTN LP2M UIN WALISONGO TAHUN 2022.
- Abdullah, M Adli. Kedudukan Wali Nanggroe Setelah Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2016) 279-87.
- Adan, Hasanuddin Yusuf. *Sejarah Aceh Dan Tsunami*. Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2005.
- Ahlul Badri, Muhammad Nasir &. Ijtihad Dan Perkembangan Hukum Islam Di Aceh. *Politica Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 9, no. 1 (2022) 41-51.
- Al-Chaidar. *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*. Jakarta, Madani Press, 1999.
- Alidar, Khairani dan EMK. *Penegakan Syariat Islam Di Aceh Antara Teori Dan Praktek*. Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, 2025.
- Anis, Ibrahim. Al-Mu`jam Al-Wasith. In *Juz II*, 76. Beirut, Dar al-Ilmiyah, 1987.
- Atmarudana, Puji. Positivisasi Hukum Islam Melalui Taqnin Dalam Tata Hukum Indonesia (Studi Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2022.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Attamimi, A. Hamid. S. Teori Perundang-Undangan Indonesia, *Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Di Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Jakarta, 1992.
- Aulia Rahma, Jamhuri, and Rispalman. Kedudukan Wali Nanggroe Di Pemerintahan Aceh Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Lembaga Wali Nanggroe. *Jurnal Justisia, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (2022) 390.
- Fitria, Sri Yuniarti. Kedudukan Dan Kewenangan Legislasi Wali Nanggroe Aceh Dalam HTN Indonesia. UIN Antasari, 2025.
- Hasjim MK, C.S. *Himpunan Hadih Maja*. Banda Aceh: Pustaka Pribadi, 1969.
- Hendrik Rosdinar, Agus Salim, dan Riza Imaduddin Abdali. *Buku Saku Pengawasan Dan Advokasi Pelayanan Publik*. Jakarta: YAPPIKA-ActionAid, 2020.
- Ibrahim, Zulham. Lembaga Wali Nanggroe, Peran , Fungsi Dan Strategi Resolusi Konflik Aceh Pasca Perdamaian. *Society* 8, no. 2 (2020): 332-44.
- Indonesia, Sekretariat Kabinet Republik. Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023.
- Irwandi, Ratnadewi, Andrizar. Karakteristik Kebijakan Pemerintah Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Hukum Respublica* 18, no. 1 (2018) 65-77.
- Ismail, H. Badruzzaman. Konsep Reusam Gampong Dalam Mendukung Pengamatan Syari at Islam Di Banda Aceh.
- Jaenudin. Pandangan Ulama Tentang Taqnin Ahkam. *ADLIYA, Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 11, no. 1 (2017): 41-58.
- Lambonan, Gloria Hana Maki & Marthin Luther. Pembinaan Dan Pengawasan Desa Oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerinta Kabupaten atau Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Universitas Sam Ratulangi* 14 (2024) 11.

- Mahmasani, Sobhi. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: al-Ma arif, 1976.
- Miftahul Ulum, Moh. Mujibur Rohman, Mohsi. TAQNĪN AL-AHKĀM (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam Dalam Hukum Nasional Indonesia).” *Ulûmuna, Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2020)
- Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Plajar, 2010.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia*. Depdiknas, 2001.
- Philipus M Hadjon dan R. Sri Soemantri Martosoewignjo. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta, Gadjah Mada university Press, 2008.
- Ridhwan, Muhammad, and Yahaya Ibrahim. Wali Nanggroe Aceh, Perubahan Budaya Dan Politik Aceh Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nkri). *JURNAL HURRIAH, Jurnal Evaluasi Pendidikan Dan Penelitian* 3, no. 2 (2022) 91-101.
- Ridwansyah, Zulfiani Fatimah dan Muhammad. The General Election Of Wali Nanggroe Of Aceh Within Regional Head Election Regime. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 24, no. 2 (2022): 215-33.
- Rusdi Sufi, Ramli A. Damli, RIDwan Azwad. *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi NAD, 2002.
- Said, H. M. *Aceh Sepanjang Abad Jilid II*. Medan, Harian Waspada, 2007.
- Santoso, Lukman. Eksistensi Taqin Dalam Negara Hukum Modern Dan Relevansinya Dalam Dinamika Legislasi Di Indonesia. *El-Dusturie* 2, no. 1 (2023): 59-78.
- Sulaiman. Pembentukan Reusam Gampong Di Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 3 (2012) 449-63.
- Syarif, Muhammad, Harahap, Salman Paris. Fatwa MUI Dalam Kerangka Taqin Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* 6, no. 6 (2018) 93-104.
- Taufani, Suteki and Galang. *Metodelogi Penelitian Hukum; Filsafat, Teori Dan Praktik*. Depok, Rajawali Pers, 2018.